



P U T U S A N

Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata bidang perkawinan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan gugatan harta bersama dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Pekebun, tempat tinggal di
Kabupaten Kolaka Utara, dengan Kuasa Hukumnya **Aswaluddin, SH., Makmur, S.H., dan Andi Indra, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Abadi No. 258, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 35/VII/K/2018 tanggal 16 Juli 2018 dan Nomor 07/I/K/2019 tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

TEROHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di
Kabupaten Kolaka Utara, dengan Kuasa Hukumnya **Sukdar, SH.**, Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Jati Raya 3 No. 16, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 10/10/K/2018 tanggal 10 Oktober 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Klk tanggal 20 Agustus 2018, dan kemudian gugatan diperbaiki bertanggal 3 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan tanggal 28 November 1988, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXXX
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1155/Pdt.G/2016/PA.Skg tanggal 17 Januari 2016;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor :
;
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh memperoleh atau mempunyai harta benda, baik harta

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut :

Harta benda bergerak berupa :

- 1) Tiga Unit Mesin Pabrik Kelapa (Penggiling Kelapa/Jagung/Tepung):
 - Mesin Pabrik Kelapa Merek Cina;
 - Mesin Pabrik Kelapa Merek Yanmar;
 - Mesin Pabrik Kelapa Merek Sanghai;
- 2) Barang-barang Dagangan/Jualan, berupa Barang Campuran Sembilan Bahan Pokok (Sembako), yang keseluruhan Harganya telah kami totalkan berkisaran kurang lebih Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
- 3) Dua buah lemari jualan (lemari kaca) yang masing-masing berukuran 2 m;
- 4) Tiga buah Lemari Pendingin (Kulkas/Lemari es);

Harta benda tidak bergerak berupa :

- 1) Sebidang Tanah Seluas $19,5 \times 20 = 390 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) di atasnya berdiri sebuah Bangunan Rumah Toko Semi Permanen yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan H. Damma;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan H. Tamrin;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan;
- 2) Tanah Perkebunan berisi tanaman Pohon Coklat, yang terletak
Kabupaten Kolaka Utara, seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar are) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lasiang;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan A. Pattaring dan Suka;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Indah;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tellong;

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap harta-harta benda tersebut di atas merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, maka dimohon kepada Bapak Majelis Hakim agar kiranya harta benda tersebut di atas dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
7. Bahwa sekiranya harta tersebut di atas baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak sulit diadakan pembagian secara sukarela dengan jalan kekeluargaan, maka dapat dilelang di Kantor Lelang Negara, dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Bahwa karena Penggugat telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan persoalan pembagian harta bersama yang saat ini dikuasai oleh Tergugat agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak ada minat dan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini, hingga Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Kolaka untuk diselesaikan secara hukum;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta benda bergerak berupa:
 - 1) Tiga Unit Mesin Pabrik Kelapa (Penggiling Kelapa/Jagung/Tepung):
 - Mesin Pabrik Kelapa Merek Cina;
 - Mesin Pabrik Kelapa Merek Yanmar;
 - Mesin Pabrik Kelapa Merek Sanghai;
 - 2) Barang-barang Dagangan/Jualan, berupa Barang Campuran Sembilan Bahan Pokok (Sembako), yang keseluruhan harganya telah kami totalkan berkisaran kurang lebih Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dua buah lemari jualan (lemari kaca) yang masing-masing berukuran 2 m;
- 4) Tiga buah Lemari Pendingin (Kulkas/Lemari es);

Harta benda tidak bergerak berupa :

- 1) Sebidang Tanah Seluas $19,5 \times 20 = 390 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) di atasnya berdiri sebuah Bangunan Rumah Toko Semi Permanen yang terletak di

, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan H. Damma;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan H. Tamrin;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan;

- 2) Tanah Perkebunan berisi tanaman Pohon Coklat, yang terletak di

a Kabupaten Kolaka Utara, seluas

kurang lebih 1 Ha (satu hektar are) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lasiang;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan A. Pattaring dan Suka;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Indah;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tellong;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam Ikatan Perkawinan;

3. Menetapkan bahwa Harta Bersama baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dibagi pada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk Menyerahkan dan Membagi Harta Bersama yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan jikalau tidak dapat dibagi secara sukarela dengan jalan kekeluargaan, maka dapat diadakan Lelang pada Kantor Lelang Negara, dan hasilnya akan dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*), yang didasarkan asas ketuhanan demi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum terhadap diri Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa telah ditempuh forum mediasi sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi proses mediasi dengan Hakim Mediator **Hasnawati, S.HI.**, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, ternyata tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan pembagian harta bersama ini secara kekeluargaan, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis bertanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena alasan-alasan yang diajukan mengada-ada dan bahkan terkesan hanyalah imajinasi Penggugat belaka;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam posita nomor 1 benar tentang adanya perkawinan Tergugat dengan Penggugat sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 102/85/XI/1988, tertanggal 28 November 1988, maka Tergugat menambahkan kejelasan bahwa hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Hidayani, lahir di Wajo tanggal 3 Juli 1990 dengan berdasarkan akta kelahiran Nomor : 740B-LT-23122013-0039;
 - b. Aida Susi Lawati, lahir di Lapai tanggal 9 April 1995 dengan berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7408-LT-23122013-0038;
 - c. Mildamayanti, lahir di Lapai tanggal 25 Mei 2003 dengan berdasarkan akta kelahiran Nomor : 740B-LT-23122013-0040;
3. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1155/Pdt.G/2016/PA.Skg tertanggal 17 Januari 2016, namun pada faktanya Tergugat mengajukan cerai gugat karena alasan Tergugat telah ditelantarkan karena Penggugat telah menikah tanpa izin dari Tergugat;
4. Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 3 sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi;
5. Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 4 Tergugat menanggapi bahwa sebagaimana dalam faktanya sebelum dan sesudah putusnya perceraian, Penggugat pernah memberitahukan kepada Tergugat dan anak-anak bahwa harta tersebut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan dan biaya pendidikan anak;
6. Bahwa dalam posita nomor 5 pada gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa harta bersama antara Tergugat dan Penggugat ada harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak tidaklah benar secara keseluruhan. Yang Tergugat dapat uraian sebagai berikut:
 - 6.1 Harta Benda Bergerak, berupa:
 - a. Bahwa dalam posita nomor 5 angka 1 pada gugatan Penggugat yang mengatakan ada 3 unit mesin pabrik kelapa (penggiling kelapa / jagung / tepung);

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada mesin pabrik kelapa merek Cina, bahwa sepengetahuan Tergugat mesin merek Cina yang dimaksud Penggugat yang bermerek Cina, pada faktanya tidak pernah ada, maka dalil yang dikatakan Penggugat tidaklah benar;
 - Bahwa ada mesin pabrik kelapa merek Yanmar, Tergugat membenarkan dan tidak perlu menanggapi;
 - Bahwa ada mesin pabrik merek Shanghai, yang menurut Tergugat barang tersebut faktanya tidak pernah ada, maka dalil yang dikemukakan Penggugat tidak benar;
- b. Bahwa dalam posita Nomor 5 angka 2 pada gugatan Penggugat yang mengatakan "barang dagangan/jualan, berupa barang campuran sembilan bahan pokok (sembako) yang keseluruhan jumlahnya ditotalkan kurang lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun pada faktanya jualan sembako tersebut bukanlah berjumlah dengan taksiran Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)" melainkan dengan tahapan sebagai berikut:
- Bahwa memang benar jualan sembako yang dimaksud Penggugat itu ada, namun pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pernah berencana untuk mengambil kredit di salah satu Bank Swasta, berdasarkan keterangan dari pihak perbankan yang mensurvei taksiran nilai jualan saat itu berkisar hanya kurang lebih Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada sekitar tahun 2011 setelah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat menikah lagi, maka pada tahun 2013 untuk memenuhi membantu kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak, maka Tergugat mengambil kredit di Bank BRI sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tujuan untuk menambah modal usaha jualan sembako, berdasarkan hasil kredit tersebut Tergugat menambah jumlah barang jualan dan hasil penjualan dan keuntungannya yang digunakan Tergugat untuk mengembalikan pokok dan bunga serta digunakan untuk membiayai pendidikan anak 2 (dua) orang

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkuliah dan 1 (satu) orang sekolah dasar tanpa bantuan dari Penggugat;

- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, Tergugat kembali mengambil dana kredit pada Permodalan Nasional Madani sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk menambah modal usaha jualan sembako dan biaya pendidikan anak Alda Susi Lawati yang kala itu sementara menyelesaikan studi akhir;
- c. Bahwa dalam posita nomor 5 angka 3 dan 4, Tergugat membenarkannya sehingga Tergugat tidak perlu lagi untuk menanggapinya;

6.2 Harta Benda tidak bergerak, berupa:

- d. Bahwa dalam posita nomor 5 mendatar 2 angka (1) pada gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa ada sebidang tanah seluas $19,5 \times 20 = 390 \text{ M}^2$ (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko semi permanen yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Damma
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Tamrin
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan

Bahwa pada faktanya rumah dan tanah tersebut memang adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, namun penambahan kapasitas bangunan menjadi semi permanen menggunakan biaya dari hasil usaha jualan sembako pada tahun 2015 dan 2016 tanpa dibantu oleh Penggugat;

- e. Bahwa dalam posita nomor 5 mendatar 2 angka (2) pada gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa ada tanah perkebunan berisi tanaman pohon coklat, yang terletak di Dusun I, Desa



Koreiha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Lasiang
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Andi Pattaring dan Suka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Indah
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tellong

Bahwa pada faktanya bahwa tanah yang dimaksud memang adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, namun pada tahun 2010 Penggugat mengeluh kepada Tergugat bahwa sudah lelah mengerjakan kebun, maka sebagai istri yang baik Tergugat sangat kasian pada Penggugat yang bekerja kebun sendiri dengan itu Tergugat memberikan saran kepada Penggugat agar kebun tersebut dijual saja;

Bahwa dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat maka tanah sebagaimana telah disebutkan pada huruf (b), lalu dijual kepada saudara Nur Indah dengan harga Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:

- Pembayaran pertama pada tanggal 10 November 2010 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran kedua pada tanggal 15 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pembayaran ketiga pada tanggal 15 November 2012 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pembayaran keempat pada tanggal 20 November 2013 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa seluruh pembayaran atas pembelian tanah dimaksud diketahui dan disaksikan oleh Penggugat, maka dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatan pada faktanya adanya tanah perkebunan berisi tanaman pohon coklat yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I, Desa Koreiha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar are) telah dijual sebelum putusnya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi :

Sehubungan dengan gugatan Penggugat, bersama ini Tergugat mengajukan gugatan balik guna menyelesaikan hak milik Tergugat yang diperoleh secara mandiri. Harta gono gini antara Tergugat dengan Penggugat;

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk rekonvensi;
2. Bahwa gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan dan hanya bertujuan untuk memperoleh harta yang sebagian tidak berdasar atas dalil yang tanpa bukti;
3. Bahwa selama perkawinan, Tergugat mengakui telah memiliki harta bersama yang menurut Tergugat sebelum dan sesudah putusnya perceraian yaitu, berupa :

Harta Benda Bergerak

- a. Mesin pabrik kelapa merek Yanmar, Tergugat keberatan karena barang tersebut merupakan alat yang digunakan anak-anak Tergugat dan Penggugat untuk usaha;
- b. Barang dagangan / jualan, berupa barang campuran sembilan bahan pokok (sembako). Dalam rekonvensi ini Tergugat menegaskan bahwa taksiran jualan sembako tidak mencapai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan meminta agar harta jualan sembako tersebut tidak dibagi berdasarkan keinginan dari Penggugat dengan alasan:
 - Bahwa perolehan usaha jualan sembako tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terjadi sejak 2013, karena Tergugat menambah modal dengan kredit di Bank BRI dengan besaran Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), di mana kala itu Penggugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Idaya, dan tinggal bersama.

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara Tergugat bekerja kersa mengembangkan usaha dan sambil membiayai kebutuhan dan biaya pendidikan anak;

- Bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hidayani, Alad Susi Lawati, dan Mildamayanti. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Tergugat serta kebutuhan biaya dan pendidikan ditanggung oleh Tergugat sendiri;

Maka dalil Penggugat yang meminta agar harta jualan sembako dibagi dan dilelang, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat;

Harta Benda Tidak Bergerak

Adanya sebidang tanah luas $19,5 \times 20 = 390 \text{ m}^2$ (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko semi permanen yang tertelak di Lingkungan IV, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Damma
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Tamrin
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan

Bahwa tanah dan bangunan rumah yang dimaksud Tergugat mengakui sebagai harta bersama, namun pada tahun 2012 Tergugat dan Pengugat pernah dipertemukan untuk berunding, adapun hasil kesepakatan secara lisan yang disaksikan oleh keluarga dan pemerintah setempat bahwa Penggugat tidak akan lagi mempersoalkan tanah dan bangunan rumah karena telah ikhlas untuk diserahkan kepada anak sebagai tempat tinggal”.

4. Bahwa pada posita nomor 8 gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai minat dan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini, pada faktanya bahwa :
 - Dalam mediasi perkara *a quo* tanggal 26 September 2018 antara Tergugat dan Penggugat telah sepakat, Tergugat akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari pembagian harta bersama sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan pembayaran pertama sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan syarat Penggugat menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan rumah kepada Tergugat untuk dijaminkan di Bank untuk memperoleh kredit, nanti setelah dijaminkan pada Bank baru kemudian dilunasi sisanya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Dalam mediasi perkara *a quo* tanggal 3 Oktober 2018 Tergugat membawa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau menerima dan menyangkali atas kesepakatan mediasi sebelumnya, maka dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai minat dan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini yang pada faktanya telah terbantahkan;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

I. Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat;

II. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta bersama barang mesin pabrik kelapa merek Yanmar, barang campuran sembilan bahan pokok (sembako) dan tanah seluas $19,5 \times 20 = 390 \text{ m}^2$ (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko semi permanen yang

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Damma
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Tamrin
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan

Merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat selama perkawinan dan diperuntukkan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan anak Hidayani, Alda Susi Lawati dan Mildamayanti;

3. Menghukum Penggugat menyerahkan sertifikat atas tanah seluas $19,5 \times 20 = 390 \text{ m}^2$ (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko semi permanen yang tertetak di lingkungan IV, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara kepada Tergugat;
4. Menyarankan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding, maupun kasasi;
5. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat dan gugatan reconvensi Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik sekaligus jawaban dalam reconvensi bertanggal 7 November 2018 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan konvensi sekaligus menolak seluruh gugatan reconvensi Tergugat. Atas replik dan jawaban reconvensi Penggugat, Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi. Dan selanjutnya Penggugat mengajukan duplik atas replik dalam reconvensi secara lisan di persidangan, yang keseluruhannya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0172/AC/2017/PA.Skg atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan Pengadilan Agama Sengkang bertanggal 17 Februari 2017, telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 276 atas bidang tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka bertanggal 2 Juli 1998, telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05/2014 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka bertanggal 3 Januari 2014, telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah di depan sidang, yaitu :

1. **SAKSI** , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena berteman, dan kenal sejak mereka menikah;
 - Bahwa betul Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu tanah perumahan di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Lapai, Kabupaten Kolaka, karena ketika masih suami istri Penggugat dan Tergugat beli pada suami saksi seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa ketika dibeli, dulu ada bangunan rumah, sekarang sudah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat rumah toko;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari hasil kebun milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama H. Arif, hanya saksi tidak tahu apakah sudah balik nama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya usaha di rumah toko miliknya, juga ada 3 mesin pabrik tapi tidak tahu mereknya;

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang mesin, kapan dibeli, harga berapa saksi tidak tahu, dan saat ini mesin pabrik tersebut dikuasai Tergugat;
- Bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat adalah lemari dan kulkas;
- Bahwa ketika masih bersama Penggugat dan Tergugat membuka usaha di rumah toko, tetapi banyaknya barang saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kebun di Desa Koreiha, Kecamatan Ngapa, Kolaka Utara, saksi tahu karena bertetangga kebun milik Penggugat dan Tergugat yang dimiliki saat mereka datang ke Kolaka Utara, yang sebelumnya hutan kemudian diolah bersama;
- Bahwa batas-batas tanah, saksi tidak tahu;

2. **SAKSI** , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama di perkebunan Desa Koreiha, Kecamatan Ngapa, Kolaka Utara;
- Bahwa kapan dimiliki tanah kebun tersebut, saksi tidak tahu. Akan tetapi ketika dimiliki, masih hutan, kemudian diolah dan ditanami hasil perkebunan seperti cengkeh;
- Bahwa luas tanah perkebunan tersebut adalah 2 hektar dengan batas, sebelah barat dengan tanah Tellong, timur dengan tanah A. Pattanring, Utara dengan tanah Lasiang, dan Selatan dengan tanah Mariam atau Indah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah perumahan yang dibeli dari Hj. Besse Burhan sekitar 19 tahun lalu. Sekarang tanah tersebut dibangun rumah toko;
- Bahwa batas tanah yakni barat dengan Jalan, timur dengan tanah H. Damma, utara dengan Jalan, dan Selatan dengan rumah H. Tamsir;

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika masih suami istri, mereka tinggal bersama, tetapi setelah bercerai saat ini ditempati Tergugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki barang jualan yang awal mulanya diperoleh sejak masih sebagai suami istri yang dikelola di satu petak rumah toko milik bersama dan 3 mesin pabrik, dan barang-barang tersebut dikuasai Tergugat;
 - Bahwa tidak ada harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat dari warisan orang tua Tergugat;
 - Bahwa tentang harta bersama tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa semua hasil kebun dan hasil jualan diambil Tergugat selama Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, dan kini sedang kuliah di Makassar;
3. **SAKSI** , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman dan juga tetangga kebun yang saksi kenal sejak mereka menikah;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah perkebunan di Desa Koreiha, Kecamatan Ngapa, Kolaka Utara, yang awalnya hutan, kemudian diolah jadi kebun, awalnya ditanami padi, sekarang cengkeh dan pala;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi bertetangga kebun dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa batas-batasnya, sebelah utara dengan H. Laodding atau Lasiang, timur dengan saksi, selatan dengan tanah milik Indah, dan barat dengan tanah milik Tellong;
 - Bahwa tanah perkebunan tersebut bukan warisan;

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah ke Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kolaka Utara;
- Bahwa saksi tahu karena pernah melihat mereka tinggal bersama waktu masih suami istri. Akan tetapi, asal usul rumah saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut saat ini ditinggali Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mesin pabrik milik Penggugat dan Tergugat waktu masih bersama, dan saat ini dikuasai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki barang jualan di rumah yang dikuasai Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa jumlah dan dari mana asalnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensi, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kwitansi pembayaran pertama atas tanah yang dijual Tergugat dan Penggugat pada Nur Indah bertanggal 10 November 2010 dengan jumlah pembayaran senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi kwitansi pembayaran kedua atas tanah yang dijual Tergugat dan Penggugat pada Nur Indah bertanggal 15 November 2010 dengan jumlah pembayaran senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran ketiga atas tanah yang dijual Tergugat dan Penggugat pada Nur Indah bertanggal 15 November 2012 dengan jumlah pembayaran senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi kwitansi pembayaran keempat atas tanah yang dijual Tergugat dan Penggugat pada Nur Indah bertanggal 20 November 2013 dengan jumlah pembayaran senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.4;

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI** , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena pernah jadi warga saksi ketika saksi jadi Kepala Desa Koreiha tahun 2008;
 - Bahwa ketika masih jadi warga desa, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri, ketika itu masih dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa setahu saksi, ketika datang di Koreiha Tergugat dan Penggugat beli tanah perkebunan di Dusun II, Desa Koreiha, Kecamatan Ngapa, Kolaka Utara, dan buat rumah di tanah tempat mereka tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa tanah itu dibeli;
 - Bahwa saksi tahu batas-batasnya. Barat dengan kebun milik Tellong, timur dengan kebun milik Sukardi, utara dengan kebun milik H. Lasiang, dan selatan dengan Annas;
 - Bahwa pada tahun 2010 kebun tersebut sudah dijual Tergugat dan Penggugat pada Nur Indah seharga Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut karena terlibat dalam proses pembelian dan pembuatan kwitansi;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat menjual tanah tersebut karena sudah tidak mampu berkebun di gunung, dan mau dipindahkan ke kebun yang rata;
 - Bahwa tanah tersebut dibayar dengan cara angsur, dan ketika lunas Tergugat dan Penggugat masih sebagai suami istri;

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang hasil penjualan tanah tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak melapor jika telah beli tanah di Desa Koreiha;
- Bahwa tahun 2013 Tergugat dan Penggugat membeli tanah dari H. Arif yang kemudian dibangun di atasnya dengan ukuran kurang lebih 20x20 meter di Lingkungan 4, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kolaka Utara;
- Bahwa batas-batas rumah saksi tahu, seberat barat dengan jalan, timur dengan rumah H. Damma, selatan dengan rumah H. Tamrin, dan utara dengan jalan;
- Bahwa rumah tersebut saat ini dikuasai Tergugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat jualan di rumah tersebut yang usaha tersebut dimulai sejak mereka masih sebagai suami istri;
- Bahwa tentang isi perabot saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah tersebut tidak pernah digadaikan;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering datang pada saksi untuk membagi harta-harta secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki utang bersama di Bank sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa utang tersebut terjadi ketika Tergugat dan Penggugat masih suami istri, yang digunakan untuk beli rumah di Kota Makassar, dan telah diserahkan untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa utang lain Tergugat dan Penggugat ada di Bank BTPN sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), yang dipinjam ketika Tergugat dan Penggugat masih suami istri;
- Bahwa uang yang dipinjam untuk bangun rumah di Kota Makassar, ongkos kuliah anak dan untuk tambah jualan di kios Tergugat;
- Bahwa pinjaman-pinjaman tersebut sudah lunas pada tahun 2016 atau ketika Tergugat dan Penggugat masih suami istri;

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi transaksi jual beli tanah kebun pada Nur Indah, Penggugat berada di Kecamatan Mowewe Utara, Kolaka Timur, bekerja kebun;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah sejak 8 tahun lalu;
 - Bahwa barang jualan di toko yang dikelolah Tergugat sebagian dari pinjaman bank BTPN, juga ada dari tuan toko;
 - Bahwa pernah ada tawaran untuk membagi harta antara Tergugat dan Penggugat, yakni harta dibagi dua lalu 25% untuk anak-anak, akan tetapi 1 hari kemudian Penggugat berubah lagi;
 - Bahwa ketika Tergugat dan Penggugat jual tanah kebun kepada Nur Indah, tidak ada akta jual beli;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah ada di setiap pembayaran tanah tersebut;
 - Bahwa Nur Indah adalah saudara kandung Tergugat;
 - Bahwa tentang mesin, ada mesin pabrik jagung dan kelapa;
2. **SAKSI** , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat adalah ipar saksi, dan kenal Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2009, masih sebagai suami istri, dan saat ini telah bercerai;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki tanah dengan sebuah rumah, dan yang tinggal sekarang adalah Tergugat, dan Tergugat jual barang campuran di rumah tersebut;
 - Bahwa isi barang jualan di kios sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah senilai kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sekarang setelah pisah senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa di kios Tergugat ada 3 mesin pabrik, yakni 1 mesin pabrik kelapa, merek Yanmar, dan 2 sudah rusak ketika Tergugat dan Penggugat belum pisah;

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam rumah ada 1 lemari jualan dan 3 lemari pendingin, 2 rusak, 1 masih berfungsi;
 - Bahwa tentang asal usul tanah yang dibangun rumah, saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki tanah perkebunan, saksi tidak tahu asal usulnya, namun tanah tersebut sudah saksi beli dari Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa saksi beli tanah tersebut tahun 2010 ketika Tergugat dan Penggugat masih suami istri. Ketika itu Tergugat dan Penggugat sepakat;
 - Bahwa tanah tersebut seharga Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dibayar angsur sebanyak 4 kali, pertama Rp 25.000.000,00, kedua 15.000.000,00, ketiga Rp 15.000.000,00, dan keempat 10.000.000,00;
 - Bahwa ada bukti pembelian berupa kuitansi, melalui istri saksi Nur Indah;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa tanah perkebunan saksi sendiri yang kelola;
 - Bahwa saat transaksi jual beli, ada saksi, ada istri saksi Nur Indah, ada Tergugat dan Penggugat;
3. **SAKSI** , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat adalah tetangga saksi, dan Tergugat dan Penggugat sudah bercerai;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki tanah perkebunan yang dikelola Annas dan sekarang sudah dibeli Annas, akan tetapi saksi tidak tahu kapan dibeli;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah perkebunan tersebut yakni utara dengan tanah Annas dan istrinya Indah, selatan dengan tanah Lasiang, barat dengan Tellong, dan timur dengan Suka;

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai keberadaan lokasi objek sengketa, telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) di lokasi yang sekarang menjadi lingkup wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua. Proses persidangan Pengadilan Agama Lasusua telah dilaksanakan dan Berita Acara Sidang sudah dikirimkan ke Pengadilan Agama Kolaka;

Bahwa objek sengketa di Kabupaten Kolaka Utara telah dilaksanakan Descente (sidang pemeriksaan setempat) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 2 Mei 2019;

Bahwa selanjutnya, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada prinsipnya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan kedua belah pihak menyatakan, menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan perkara ini maka segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), karena alasan-alasan yang diajukan Penggugat mengada-ada dan terkesan hanya imajinasi Penggugat belaka;

Menimbang, bahwa dari materi eksepsi Tergugat tersebut tidak dikemukakan dengan detil bagian mana gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dinasihati dan diingatkan Majelis Hakim agar dapat menyelesaikan masalahnya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh forum mediasi dengan dibantu mediator dari unsur hakim atas nama Hasnawati, S.HI., akan tetapi tidak berhasil. Upaya tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang saat ini sudah bercerai. Puncak adanya ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 melalui Putusan Pengadilan Agama Sengkang. Bukti P.3 yang diajukan, dan keterangan Tergugat di muka persidangan telah diyakini kalau Penggugat dan Tergugat pernah menjadi pasangan suami-istri dan sekarang telah berpisah. Dasar tersebut menjadi alasan hukum baik bagi Penggugat maupun Tergugat untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini harta benda yang disengketakan berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, maka gugatan ini formil dapat diterima. Meskipun sekarang objek sengketa sudah menjadi wilayah Pengadilan Agama Lasusua, tetapi karena perkara tersebut diterima di Pengadilan Agama sebelum pembentukan dan peresmian operasional Pengadilan Agama Lasusua, sehingga proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan di Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama suami istri yang diperoleh semasa perkawinan berlangsung, yang untuk lebih lengkapnya Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu;

Harta Benda Bergerak

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tiga Unit Mesin Pabrik Kelapa (Penggiling Kelapa/Jagung/Tepung):

- Mesin Pabrik Kelapa Merek Cina;
- Mesin Pabrik Kelapa Merek Yanmar;
- Mesin Pabrik Kelapa Merek Sanghai;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan secara tertulis, tentang ketiga mesin pabrik yang dimaksud Penggugat, Tergugat hanya mengakui ada mesin pabrik merek Yanmar. Sedang untuk mesin pabrik merek Cina dan mesin pabrik merek Sanghai barang tersebut tidaklah benar karena tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat berupa keterangan saksi, ketiga saksi Penggugat menerangkan tentang adanya mesin-mesin pabrik tersebut. Akan tetapi ketiga saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui secara pasti jenis dan mereknya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pemeriksaan setempat (PS) berdasarkan Berita Acara Sidang yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua, diketahui bahwa mesin pabrik merek Cina dan merek Yanmar masih dalam keadaan baik. Sedang untuk merek Sanghai sudah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa karena dua mesin yang didalilkan Penggugat dibantah Tergugat, dan alat bukti yang diajukan Penggugat tidak cukup untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak. Pertimbangan ini tidak berlaku bagi mesin pabrik merek Yanmar, yang dalam jawabannya Tergugat membenarkan dan tidak membantah. Sehingga dapat ditetapkan kalau harta mesin pabrik merek Yanmar adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna [Pasal 311 R.Bg], maka berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan harta tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dipeoleh semasa perkawinan dan harus dibagi menjadi 2 [dua] bagian bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang Dagangan/Jualan, berupa Barang Campuran Sembilan (9) bahan Pokok (Sembako), yang keseluruhan harganya berkisaran kurang lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa memang benar jualan sembilan bahan pokok itu ada. Namun, pada tahun 2010, ketika Penggugat dan Tergugat berencana mengambil kredit, pihak bank menaksir barang jualan berkisar hanya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Akibat Penggugat menikah lagi, tahun 2013 Tergugat mengambil kredit di Bank sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan maksud untuk modal usaha jualan sembako. Kemudian di tahun 2016 sampai 2017 Tergugat kembali mengambil kredit sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada Permodalan Nasional Madani dengan maksud untuk tambah modal usaha dan biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk mengajukan alat bukti. Dari ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan, semua saksi Penggugat membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat memiliki barang jualan yang hingga kini dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat. Akan tetapi ketiganya tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah sembako yang sedang dijadikan ladang usaha oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diketahui kalau harga sembilan bahan pokok (sembako) keseluruhannya ditaksir sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian barang yang masih dalam status utang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat, ditambah keterangan saksi yang diajukan Penggugat serta hasil sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim belum mengetahui secara pasti berapa sebenarnya taksiran harga barang jualan yang menurut Penggugat termasuk harta bersama yang harus dibagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti berupa saksi yang telah memberi keterangan di persidangan tidak mengetahui secara pasti berapa sebenarnya jumlah aset Penggugat dan Tergugat terkait sembako sebagai barang jualan, maka Penggugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga terkait dengan objek tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sejalan dengan maksud Pasal 283 R.Bg. yang pada intinya, siapa yang mendalilkan sesuatu, maka wajib hukumnya untuk membuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena objek dimaksud telah diakui oleh Tergugat di dalam jawaban tertulis Tergugat, oleh karena pengakuan adalah bukti yang sempurna [Pasal 311 R.Bg], maka berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan harta tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dipeoleh semasa perkawinan dan harus dibagi menjadi 2 [dua] bagian bagi Penggugat dan Tergugat;

3. Dua buah lemari jualan (lemari kaca) yang masing-masing berukuran 2 m;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat membenarkan dan tidak membantah. Atas pengakuan Tergugat atas objek sengketa dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua telah melakukan sidang pemeriksaan setempat untuk memastikan objek sengketa dimaksud. Satu lemari dibenarkan dan disepakati Penggugat dan Tergugat di lokasi objek sengketa. Sedang satu lainnya dalam perdebatan, karena dalam kondisi rusak.

Menimbang, bahwa karena objek dimaksud telah diakui oleh Tergugat di dalam jawaban tertulis Tergugat, oleh karena pengakuan adalah bukti yang sempurna [Pasal 311 R.Bg], maka berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan harta tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan dan harus dibagi menjadi 2 [dua] bagian bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik



4. Tiga buah Lemari Pendingin (Kulkas/Lemari es);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat membenarkan dan tidak membantah. Atas pengakuan Tergugat atas objek sengketa dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua juga telah melakukan sidang pemeriksaan setempat untuk memastikan objek sengketa dimaksud. Satu lemari pendingin merek LG dalam keadaan baik. Sedang dua lemari pendingin lain merek RSA dan merek Sharp dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dinyatakan Tergugat di muka persidangan melalui jawabannya secara tertulis telah menguatkan dan membenarkan kalau objek sengketa dimaksud termasuk harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Harta Benda Tidak Bergerak

1. Sebidang Tanah Seluas $19,5 \times 20 = 390 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) di atasnya berdiri sebuah Bangunan Rumah Toko Semi Permanen yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan H. Damma;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan H. Tamrin;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan dalam jawabannya secara tertulis bahwa benar objek sengketa dimaksud adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan. Meskipun Tergugat menyatakan kemudian kalau tambahan bangunan adalah dari hasil usaha jualan sembako di tahun 2015 sampai 2016. Pernyataan Tergugat demikian pada dasarnya tidak menghalangi untuk disebut bahwa harta dimaksud sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Karena secara formil, yang dilakukan Tergugat di saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas objek sengketa dimaksud Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, yang merupakan akta autentik. Dari bukti P.1 tersebut diketahui dan diyakini kalau objek sengketa dimaksud diperoleh Penggugat dan Tergugat dari Arif. Dan keterangan demikian sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan yang disampaikan Tergugat juga dikuatkan kembali dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan. Ketiga saksi Penggugat menerangkan kalau objek sengketa dimaksud adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil sidang pemeriksaan setempat (descente) diketahui kalau objek sengketa dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas berukuran 390 m². Ukuran tersebut sesuai dengan sertifikat yang dimiliki Penggugat (bukti P.1);

Menimbang, bahwa karena objek dimaksud telah diakui oleh Tergugat di dalam jawaban tertulis Tergugat, oleh karena pengakuan adalah bukti yang sempurna [Pasal 311 R.Bg] ditambah bukti Surat yang diajukan Penggugat yang merupakan Akta Otentik yang juga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan harta tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dipeoleh semasa perkawinan dan harus dibagi menjadi 2 [dua] bagian bagi Penggugat dan Tergugat;

2. Tanah Perkebunan berisi tanaman Pohon Coklat, yang terletak di Dusun I, Desa Koreiha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar are) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lasiang;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan A. Pattaring dan Suka;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Indah;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tellong;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut dalam jawabannya Tergugat membenarkan termasuk harta bersama. Akan tetapi, pada tahun

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, atas kesepakatan Tergugat dengan Penggugat telah dijual kepada Nur Indah dengan harga Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Mekanisme pembayarannya diangsur sampai empat kali. Pembayaran pertama tanggal 10 November 2010 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kedua bertanggal 15 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pembayaran ketiga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertanggal 15 November 2012. Dan keempat bertanggal 20 November 2013;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua, dan saksi ketiga yang dihadirkan Penggugat di persidangan menyatakan bahwa betul Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan di Desa Koeiha, Kecamatan Lapai, Kabupaten Kolaka Utara. Keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat objek sengketa telah dijual pada Nur Indah pada tahun 2010 dan atas persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 sampai dengan T.4 telah diketahui kalau Penggugat dan Tergugat telah menjual tanah dengan proses pembayaran hingga empat kali. Bukti tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi kedua Tergugat yang juga pihak yang membeli objek sengketa dimaksud pada tahun 2010 silam dari Tergugat dan Penggugat. Keterangan bahwa objek sengketa telah dijual kepada Nur Indah juga diterangkan saksi pertama Tergugat yang juga pernah jadi kepala Desa Penggugat dan Tergugat ketika transaksi jual beli itu dilakukan tahun 2010 silam. Sedang saksi ketiga Tergugat juga menyatakan kalau Penggugat dan Tergugat telah menjual objek sengketa dimaksud kepada saksi kedua Tergugat, yang juga suami dari Nur Indah sebagaimana tersebut dalam kwitansi pembayaran;

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (descente) yang dilakukan di Kabupaten Kolaka Utara, dapat diketahui kalau objek sengketa tersebut benar adanya. Akan tetapi, dalam Berita Acara Sidang

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lasusua, tidak ada uraian tentang dalam kepemilikan siapa objek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa terbukti telah menjadi milik pihak ketiga, meskipun sebelumnya diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama (gono gini), yang telah dipindahtangankan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 silam, oleh karenanya, gugatan Penggugat telah daluwarsa atau telah lewat waktunya. Alasan demikian bisa menjadi alas Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain menjawab gugatan Penggugat, dalam jawabannya secara tertulis Tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang bahwa gugatan rekonvensi Tergugat formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi tersebut pada dasarnya tidak memunculkan hal baru dan gugatan dengan materi yang baru. Akan tetapi sebagai lanjutan dari gugatan dalam konvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari materi gugatan rekonvensi tidak jelas apa yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi. Karena dalil-dalil dalam alasan-alasan yang disampaikan adalah pengulangan terhadap apa yang telah dibahas dalam gugatan konvensi. Karenannya, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Dengan alasan dan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara sengketa harta bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta-harta sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit mesin pabrik merek Yanmar
 - b. 2 (dua) buah lemari jualan (lemari kaca) yang masing-masing berukuran 2 (dua) meter;
 - c. 3 (tiga) buah lemari pendingin (kulkas / lemari es) merek LG, RSA, dan SHARP;
 - d. 1 (satu) bidang tanah berukuran $19,5 \times 20 = 390 \text{ m}^2$ (tiga ratus sembilan puluh meter persegi), di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah toko semi permanen berukuran 12 meter x 16 meter, terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan H. Damma;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan H. Tamrin;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat menyerahkan separuh bagian (1/2) dari objek pada diktum 2 huruf a, b, c, dan d di atas kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum 2 huruf a, b, c, dan d tersebut di atas jika putusan ini telah

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka proses pembagian akan dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;

5. Menyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.471.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 H, oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Ilman Hasjim, S.HI.,M.H.** dan **Hasnawati, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Ilmiyawanti, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H.

Muhammad Surur, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, S.H

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.KIK



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.575.000,-
4.	Biaya Descente	:	Rp	3.800.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	5.471.000,-